

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam usaha mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah di kemudian hari. Islam juga memberi tuntunan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan pada satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada orang lain. (Ahmad, 1968, 3)

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang unik di mana keberadaan dan kebutuhan hidupnya berbeda dengan makhluk yang lain, yakni bukan hanya memenuhi kebutuhan makan saja melainkan juga membutuhkan pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Untuk memenuhi semua itu manusia tidak terlepas dari keberadaan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial, salah satu hubungan yang dilakukan adalah melalui jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang sesuai norma-norma agama dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. sangat melarang adanya aspek zalim.

Jual beli dalam konsep Islam, umat Islam dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang ingin diperolehnya. Allah menjelaskan larangan kebathilan tersebut dalam Al-quran. Sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu*

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa': 29)

Ayat di atas melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. Meskipun demikian, dasar suka sama suka juga tidak langsung menjadikan aspek kehalalan dalam jual beli. Aspek riba juga menjadi pertimbangan Islam terkait dengan jual beli. Maksudnya dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan. Salah satu tujuan dari pada jual beli adalah sebagai wujud interaksi social antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari. (Ahmad, 2004, 19-21).

Syariat Islam mengatur aktivitas manusia. Khususnya dalam bidang ekonomi. Prinsip dasar bermuamalah adalah boleh, kecuali ada nash yang melarang. Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam tanpa harus keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan itu sendiri. Memenuhi kebutuhan hidup adalah tabiat manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak lepas dari kegiatan muamalah yang mana kebutuhan ekonomi akan terpenuhi dan tujuan itu semua akan menjadi ibadah.

Atas dasar bahwa kewajiban makhluk adalah kewajiban untuk menyembah Sang Khaliq. Ibadah itu merupakan tujuan utama, oleh sebab itulah Allah menciptakan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.* (Q.S. Al-Zariat: 56).

Namun, di satu sisi manusia juga termasuk makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Islam termasuk agama yang sempurna dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Baik itu dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun dalam hal muamalah, teknologipun semakin maju dan banyak produk-produk yang dihasilkan dari teknologi yang membantu pekerjaan manusia, akan tetapi hal ini juga menjadi pro dan kontra. Diantaranya dalam transaksi jual-beli yang dilaksanakan oleh manusia.

Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dijumpai bahkan hampir setiap hari kita temukan adalah transaksi jual beli. Secara etimologi, jual beli berarti (saling tukar menukar). Sedangkan terminologi, jual beli menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (an-taradhin) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariat. (Mardani, 2015, 167).

Agar bisnis pada usaha jual beli itu dapat berlangsung dengan cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan yang benar. Ketentuan yang dimaksud berkaitan dengan rukun dan syarat serta terhindar dari hal-hal yang dilarang di dalam agama Islam. Dalam perincian rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apabila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. (Syarifuddin, 2010, 194).

Pada dasarnya Allah membolehkan jual beli dan tidak membatasinya dengan bentuk akad tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba.* (Q.S. Al-Baqarah: 257).

Hukum Islam terutama dalam bidang muamalah semakin mempunyai arti penting dalam perkembangan dunia perekonomian yang begitu pesat dengan lahirnya ide-ide baru. Seperti jual beli dalam pasar, online, mesin koin, dan lain sebagainya. Sejauh ini tidak hanya orang dewasa yang melakukan transaksi jual beli tersebut, melainkan anak-anak yang masih di bawah umur juga melakukan hal-hal tersebut.

Dalam hal jual beli dilakukan anak yang mumayyiz terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Di dalam kitab *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i* (Imam Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, 2003:533)

وقال أبو حنيفة : إن كان مميزا وباع واشترى بغير إذن الولي انعقد موقوفا على إجازته وإن باع بإذن عقد ووافقه أحمد على أنه ينعقد إذ كان بإذن

Artinya : *Imam Abu Hanifah berkata; jika ada anak itu masih mumayyiz dia melakukan menjual dan membeli tanpa izin wali sah tansksinya terhenti atas kebolehan dia menjual dengan izin walinya.*

Persyaratan yang berkaitan dengan pelaku peraktek jual beli, baik penjual dan pembeli, hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan suka rela, tanpa ada paksaan. Allah ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS, al-Nisa: 29).*

Di dalam kitab *al-Fiqhu al-Madzahibi Arba'ah* menurut (Abd-Rahman al-Jaziri, 2003M/1424H:145)

وأما العاقد سواء كان بائعاً أو مشترياً فإنه يشترط له شروط منها أن يكون مميزاً فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميز

Artinya : *Dan adapun orang yang melakukan akad baik dia seorang penjual atau pembeli maka disyaratkan kepadanya beberapa persyaratan diantaranya bahwa orang itu seorang mumayyiz maka tidak sah akad anak-anak yang melakukan jual beli yang tidak mumayyiz”.*

Sedangkan para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

Hukum jual beli dari anak yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah mumayyiz menurut Hanafi dianggap sah apabila pertama, diizinkan oleh walinya sedangkan jika tidak diizinkan maka transaksinya ditangguhkan sampai dibolehkan oleh walinya. Dalilnya adalah bahwa kunci transaksi anak-anak adalah izin wali, bukan anak-anak itu sendiri, karena itulah jual beli yang dilakukannya sah, karena pertimbangan inilah sudah seharusnya tindakan dan jual belinya dianggap sah, tetapi tetap dengan izin walinya agar tercapai kemaslahatan dan terjaga hartanya. Keterangan di atas terdapat di dalam kitab *Fiqih Islam wa-Adillatuhu*. (Zuhaili, 1985, 359)

قال الحنفية: ينعقد تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيها أذن له الولي،
والا كان موقوفا على إجازة وليه

Artinya : *Jual-beli anak-anak yang mumayyiz yang diizinkan oleh walinya dan berkata ulama Hanafiyah: maka sah akad transaksi jual dan jika tidak maka ia terhenti atas kebolehan walinya”.*

Sedangan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli dari anak yang masih di bawah umur dianggap tidak sah. Karena tidak memiliki kelayakan. Adapun syarat transaksi itu, baik sebagai penjual atau sebagai pembeli, hendaknya orang yang sudah dewasa, yaitu bisa disifati baligh dan dapat memelihara agama dan hartanya.

Sesuai dengan kitab *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab al-Syairozi* (Imam Abi Zakariya Yahyaud-din Bin Syarfun al-Nawawi, 2010:182)

وأما الصبي فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر عقود لا لنفسه ولا لغيره
سواء باع بغير أو بعبطة وسواء كان مميزاً أو غير، وسواء باع بأذن الولي
أو بغير إذنه، وسواء بيع الاختبار وغيره

Artinya : *Dan adapun anak-anak tidak sah transaksi jual belinya dan tidak sewaanannya dan seluruh akad-akadnya dan tidak untuk dirinya dan tidak untuk orang lain sama ada dia menjual beruntung atau rugi sama ada ia mumayyiz atau tidak sama ada ia menjual izin walinya atau tidak sama ada ia menjual ikhtiar atau tidak.*

Sesuai pernyataan yang telah disebutkan Mazhab Syafi'i di atas maka sejalan dengan firman Allah SWT.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), (Q.S. Al-Nisa: 6).*

Makna ayat di atas adalah ujilah anak-anak tersebut supaya kalian mengetahui kelayakan mereka dalam membelanjakan harta. Proses ujian hanya bisa dilakukan dengan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan transaksi jual beli, supaya diketahui apakah anak tersebut bisa

membeli barang dengan harga standard ataukah tidak. (M. bin Abdurrahman, 2024, 521)

Pada halaman lain dengan kitab yang sama dari pernyataan di atas disebutkan Imam Abi Zakariya Yahyauddin Bin Syarfun al-Nawawi:

(فرع) في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سواء أذن له الولي أم لا

Artinya : *Di dalam mazhab-mazhab pendapat para ulama tentang transaksi jual beli anak-anak yang mumayyiz sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa mazhab kami tidak sah transaksi jual beli anak-anak yang mumayyiz sama ada di izinkan walinya atau tidak.* (Nawawi, 2010, 182)

Dalam kitab *Fiqh Islam wa-Adillatuhu*.

وقال الشافعية: لا ينعقد بيع الصبي لعدم أهليته, وشرط العاقد بائعا أو مشتر:
أن يكون راشدا: وهو أن يتصف بالبلوغ وصلاح الدين والمال

Artinya : *"Dan Ulama Syafi'iyah mengatakan maka tidak sah akad jual beli anak-anak karna dia bukan ahlinya maka dan sarat orang yang berakad baik dia penjual atau pembeli maka seorang pengakad itu harus cerdas maksudnya ia disifati dengan sifat baligh dan bagusnyanya agama dan harta".* (Zuhaili, 1985, 359)

Orang yang melakukan jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari orang tua atau walinya. Anak kecil yang sudah mumayyiz itu belum mukallaf, sehingga statusnya sama dengan anak kecil yang belum mumayyiz. Kita juga tidak mengetahui secara pasti masa seorang anak itu memiliki akal yang menyebabkan beliau layak untuk melakukan transaksi jual beli, karena kondisi akal adalah sesuatu yang tidak jelas dan tahapan pertambahan akal itu juga tidak jelas. Oleh karena itu, tolak ukur yang dipakai oleh syariat adalah usia balig.

Berdasarkan penjelasan di atas ada perbedaan pendapat dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum anak yang mumayyiz melakukan

jual beli. Karena itu tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: “Jual Beli Yang Di Lakukan Anak Yang *Mumayyiz* Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diketahui bahwa Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i berbeda pendapat tentang jual beli yang dilakukan anak yang *mumayyiz*. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i berbeda pendapat tentang jual beli yang dilakukan anak yang *mumayyiz*.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Apa penyebab terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang jual beli yang dilakukan anak yang *mumayyiz*
- 1.3.2. Di antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, manakah pendapat yang paling rajih dalam hal hukum jual beli yang dilakukan anak yang *mumayyiz*?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang jual beli yang dilakukan anak yang *mumayyiz*.
- 1.4.2. Untuk mengetahui pendapat yang paling rajih antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukum jual beli yang dilakukan anak yang *mumayyiz*.

1.5. Signifikasi Penelitian

- 1.5.1. Sebagai penguat teori yang ada mengenai hukum jual beli yang dilakukan anak yang mumayyiz menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
- 1.5.2. Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- 1.5.3. Sebagai khazanah perpustakaan UIN IB Padang pada umumnya dan khususnya untuk Fakultas Syariah, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak plagiator terhadap karya ilmiah yang telah ada, perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah dilakukan tinjauan pustaka, tidak ditemukan yang membahas yang peneliti teliti. Di samping itu, penulis hanya menemukan pembahasan tentang permasalahan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh: Akmal Ramadhana NIM 121309933 dalam skripsinya yang berjudul: "Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Dalam Pandangan Hukum Islam (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019). rumusan masalah dalam skripsi ini adalah membahas tentang Jual Beli Handphone Anak Yang Belum Dewasa Pandangan Hukum Islam dan KUH perdata. Pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam jual beli handphone yang dilakukan oleh anak di bawah umur (tidak didampingi orang tua) tidaklah sah. Hal tersebut dikarenakan jual beli tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang belum berusia baligh atau telah berusia 15 tahun, berakal, memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Hal tersebut juga sebagaimana yang terdapat dalam KUH Perdata bahwa anak yang belum dewasa dinilai belum cakap untuk

melakukan suatu perjanjian, dengan tidak terpenuhinya kecakapan bertindak, maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Kedua, akad jual beli terhadap pembelian handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa belum memenuhi syarat keabsahan akad yaitu aqil (berakal), dapat membedakan bebas dari paksaan. (Akmal Ramadhana: 2019)

Kedua, dalam jurnalnya Raja Ritonga yang berjudul: “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal 2023, 41). Transaksi dalam ajaran Islam selalu dibangun dengan prinsip suka sama suka. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari penipuan dan kerugian ketika melakukan transaksi. Sementara itu, dalam praktik transaksi muamalah jual beli banyak ditemukan akad yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, sejumlah aturan dalam ajaran Islam dapat dilaksanakan dengan mengedepankan asas keridhaan. Dalam fiqh Islam, transaksi dalam jual beli dapat dikategorikan sah, apabila berlangsung dengan akad yang benar. Hal tersebut dilakukan dengan semua tahapan transaksi yang benar juga. Akan tetapi sebuah transaksi dalam muamalah jual beli dapat dikategorikan menjadi tidak sah apabila di antara tahapan pelaksanaannya ada salah satu unsur yang dilarang. Hal tersebut dapat terjadi apabila: Pertama, transaksi dilarang karena unsur ahliyah, Kedua, transaksi dilarang karena melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizhalimi, dan Ketiga, dilarang karena sighat yang digunakan pada waktu transaksi. (Raja Ritonga: 2023, 41).

Ketiga, jurnal Anwar Halomoan yang berjudul: “Keabsahan Jual Beli Kelapa Sawit Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur” (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera 2021, 5). Dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 21 tahun (belum dewasa), Saat ini banyak ditemui anak berusia dibawah 21 tahun yang melakukan transaksi jual beli kelapa sawit dengan jumlah yang tidak sedikit dan hal ini diatur dalam pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga penerapan mengenai pasal 1230 KUH Perdata belum dilakukan secara

optimal karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Bagi seorang anak yang masih dibawah umur yang mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan hukum jual beli kelapa sawit memiliki kedudukan yang berbeda dengan subyek yang cakap melakukan perbuatan hukum. Kedudukan anak dibawah umur tidak sah melakukan jual beli kelapa sawit akibat hukumnya jual beli tersebut dapat dibatalkan karena syarat kecakapan bertindak tidak dipenuhi, solusinya harus ditunjuk wali untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum. (Anwar Halomoan: 2021, 5)

Keempat, skripsi Eva Lestiana NIM 16220024 yang berjudul: "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Jual Beli Online Antara Pemilik Rental Dengan Anak-Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam" (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021, 72). Di jelaskan oleh penulis dalam skrpsinya, Pertama, bahwa Praktek jual beli game online yang dilakukan di Dusun Banaran Kecamatan Bumiaji dilakukan seperti halnya jual beli umumnya, akad jual beli terhadap pembelian game online yang dilakukan antara penjual atau pemilik rental game dengan pembeli anak yang masih di bawah umur belum memenuhi syarat keabsahan akad yaitu dalam aqil atau berakal, dan tamyiz yaitu tidak dapat membedakan atau bebas dari paksaan. Kedua, menurut tokoh agama di Dusun Banaran yaitu tokoh agama NU dan Muhammadiyah menyatakan tidak sah atau haram sebab hukum mencari penghasilan dari game online didasarkan pada dua hal yaitu penghasilan game online tersebut telah menyalahi aturan Sunnatullah dan dalam pemenuhan unsur syarat rukun jual beli.(Eva lestiana:2021, 72)

1.7. Kerangka Teori

Penelitian skripsi merupakan penelitian tentang jual beli yang dilakukan anak yang mumayyiz sejalan itu teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori fikih. Dalam hal ini penulis menjadikan teori masalah yang menjadi landasan teoritis penelitian ini, inti dari teori

terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Allah telah memberikan penjelasan dalam pengujian anak-anak yatim dalam kelayakan mengatur harta, firman Allah SWT.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : *Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas. (Q.S. Al-Nisa: 6)*

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan pengujian anak-anak dalam mengatur harta, namun dengan dalil yang sama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat pada syarat kebolehan jual beli yang dilakukan anak yang mumayyiz.

a. Pendapat Mazhab Hanafi

ومذهب الحنفية: أنه لا ينعقد تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلاً, وأما الذي يعقل فينعقد تصرفه إن أجاز له الولي أو كان قد أذن له انعقاده

Artinya : *Dan pendapat Mazhab Hanafi adalah bahwa tidak sah akad transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang tidak berakal secara hukum asal, dan adapun anak yang berakal maka sah akad transaksinya apabila diizinkan walinya atau dia mengizinkannya untuk melakukan akad.*

b. Pendapat Mazhab Syafi'i

مذهب الشافعية: أن تصرفات الصبي والمجنون لا تنعقد، لأنفسها، ولا لغيره،

وسواء كان الصبي مميزاً أو غير مميز، باشر بإذن الولي أو بغير إذنه

Artinya : *Pendapat Mazhab Syafi'i bahwa transaksi yang dilakukan anak-anak dan orang gila tidak sah akadnya, baik untuk dirinya, orang lain baik anak itu mumayyiz ataupun tidak, baik dilakukan dengan izin walinya ataupun tidak.*

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), di mana penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan kebolehan jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

1.8.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data-data yang telah terkumpul terkait dengan bagaimana hukum kebolehan jual beli yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1.8.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung sebagai sumber data pada penelitian ini. Adapun sumber data ini adalah dari pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

b. Sumber Data Sekunder

Sejalan dengan itu, mengingat ini merupakan penelitian kepustakaan, maka datanya bersumber dari data primer dan sekunder.

Data primer di peroleh dari kitab mazhab Hanafi yaitu Bada'i al-Shana'i al-Kasani dan mazhab Syafi'i seperti Kitab Mughni al-Muhtaj Karya Syeikh Syamsuddin Muhammad bin Khatib Syarbaini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku buku maupun karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukam dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan ulasan, pendapat-pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai penelitian ini serta pendapat dari berbagai ulama yang mendukung dari masing-masing pendapat.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Jika data telah terhimpun, maka selanjutnya penulis menggunakan instrumen analisis komparatif yaitu menganalisis konsep pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang kemudian diambil berdasarkan data-data untuk mendapatkan suatu pengetahuan tersebut dilaksanakan analisis komparasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari sebagai pernyataan yang terdapat dalam pokok masalah.

UIN IMAM BONJOL
PADANG